



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrikus Lambi Omber alias Hen;
Tempat lahir : Lohayong;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/Tanggal 18 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa Hendrikus Lambi Omber alias Hen ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa Hendrikus Lambi Omber alias Hen ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Larantuka, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen yang ingin mencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia karena majikan dari anak Terdakwa yang bernama Sdri. Emiliana Lambiomber yang berada di Malaysia sedang mencari tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga, lalu sekitar bulan Desember 2022, Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa menghubungi Sdri. Emiliana Lambiomber yang sedang bekerja di Malaysia untuk menanyakan terkait ada atau tidaknya pekerjaan untuk bekerja di Negara Malaysia, kemudian Sdri. Emiliana Lambiomber mengatakan kepada Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa jika di Malaysia ada pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Emiliana Lambiomber juga menjelaskan jika biaya perjalanan maupun biaya lain-lain dari tempat asal hingga di Negara Malaysia ditanggung oleh majikan dari Sdri. Emiliana Lambi Omber dengan ketentuan akan dilakukan pemotongan gaji selama 3 (tiga) bulan bekerja dengan total yang akan dipotong sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk pengurusan paspor dan Visa, kemudian Terdakwa bertugas untuk mengurus segala keperluan untuk pemberangkatan Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa ke negara Malaysia, lalu pada tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi Agustinus Andi Watowuan mengantarkan Saksi korban Yosefina Kewa pergi ke bandara Gewayantana Larantuka, sesampainya disana Saksi Agustinus Andi Watowuan melihat Terdakwa sudah berada di bandara yang saat itu sudah mengurus semua administrasi dari tiket keberangkatan dengan menggunakan pesawat Wings Air No. 9902151469449 An. Ms. Maria Yosefina Kewa dan No. 9902151469450 An. Maria Ebe Hayon, serta surat persetujuan suami yang sudah disiapkan oleh Terdakwa berupa Surat Perjanjian Majikan Dengan Pembantu Rumah dengan Kontrak Dua Tahun (2023 ke 2025) tujuan bekerja di Malaysia yang ditandatangani oleh Saksi Agustinus Andi Watowuan (suami korban) dan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2023, setelah Saksi Agustinus Andi Watowuan menandatangani surat persetujuan suami, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pinjaman bagi keluarga yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri, namun keberangkatan Saksi korban Yosefina Kewa dan Sdri Maria Ebe Hayon lewat bandara Gewayantana Larantuka batal dilaksanakan karena tertinggal pesawat, sehingga Terdakwa memutuskan agar uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai uang pinjaman bagi keluarga yang ditinggalkan istri dipakai kembali oleh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat Wings Air melalui bandara Frans Seda Maumere, dan setelah mendapatkan tiket pesawat dengan penerbangan tanggal 16 Januari 2023 pukul 07.00 Wita, selanjutnya Saksi korban Yosefina Kewa bersama Sdri Maria Ebe Hayon dan suaminya yang bernama saksi Edmundus Kuku Beoang diantar oleh Terdakwa dengan naik mobil angkutan umum menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur untuk menginap hingga pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi korban Yosefina Kewa bersama Sdri. Maria Ebe Hayon selanjutnya menuju Maumere bersama Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi korban Yosefina Kewa Bersama sdri. Maria Ebe Hayon berangkat dari bandara Frans Seda Maumere, lalu transit di bandara Eltari Kupang, selanjutnya menuju bandara Juanda Surabaya menggunakan penerbangan pesawat Super Air Jet pada pukul 10.30 Wita dan kemudian setibanya di Surabaya Saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosefina Kewa bersama sdri. Maria Ebe Hayon dijemput oleh anak dari Sdri Lulu yang berada di Malaysia bernama Sdr. Dwi, kemudian Saksi korban Yosefina Kewa bersama sdri. Maria Ebe Hayon tinggal dipenampungan yang beralamat di Jember Provinsi Jawa Timur di rumah sdri. Lulu dimana Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa saat itu tinggal selama 2 (dua) minggu di rumah sdri. Lulu, lalu Saksi korban Yosefina Kewa saat berada di Jember baru mengetahui jika dirinya telah hamil, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban Yosefina Kewa tidak diijinkan bekerja di Negara Malaysia, sehingga Saksi korban Yosefina Kewa memutuskan untuk pergi ke keluarga Saksi Agustinus Andi Watowuan yang berada di Jakarta sambil menunggu Saksi Agustinus Andi Watowuan menjemput Saksi korban Yosefina Kewa ke Jakarta. Karena Saksi korban Yosefina Kewa tidak jadi berangkat ke Negara Malaysia sehingga Sdri. Emiliana Lambi Omber meminta kembali biaya selama perjalanan sampai ke Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika Saksi korban Yosefina Kewa tidak mengembalikan uang tersebut maka Saksi Agustinus Andi Watowuan harus mengerjakan pembangunan rumah dari sdri. Emiliana Lambi Omber tanpa dibayar.

- Bahwa sebelumnya sekitar Tahun 2021 Terdakwa Hendrikus Lambi Omber pernah memberangkatkan 3 (tiga) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga dan biaya tiket pesawat serta pengurusan paspor dikirimkan oleh majikan anak dari Terdakwa yang bekerja di Malaysia sejak tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut dan memberangkatkan Saksi korban Yosefina Kewa dan Sdri Maria Ebe Hayon tidak memiliki perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Flores Timur yang seharusnya didaftarkan melalui Aplikasi "Siap Kerja" yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mendaftar melalui :

P3MI, dengan persyaratan:

- E-KTP
- Surat Keterangan Status perkawinan
- Surat Izin suami/istri/orang tua/wali diketahui dan teregister desa/ kelurahan
- Surat keterangan Sehat
- Kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- Sertifikat kompetensi kerja BNSP
- Ijazah pendidikan formal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte kelahiran
- Berita Acara permohonan rekomendasi paspor dan legislasi PP (dari P3MI saat verifikasi PP)

Secara mandiri (tanpa melalui P3MI) melalui Disnakertrans Kab. Flores Timur dengan persyaratan:

- Foto copy surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum
- Profil pemberi kerja berbadan hukum
- Foto copy perjanjian kerja (endorse KBRI)
- Foto copy visa kerja
- Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala resiko ketenagakerjaan yang dialami
- Kartu kuning (AK.1)
- Surat Keterangan Kesehatan
- Akta kelahiran
- Surat keterangan persetujuan dari orang tua, suami, istri)

Dan seluruh prosedur serta administrasi sebagaimana diatas wajib diverifikasi oleh admin pada Aplikasi "Siap Kerja" yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Flores Timur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam merekrut dan memberangkatkan Saksi korban Yosefina Kewa untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tujuan mengeksploitasi saksi korban ke Negara Malaysia tidak sesuai prosedur dan tanpa melalui proses yang resmi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang tata Cara Pemberian izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan "yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen yang ingin mencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia karena majikan dari anak Terdakwa yang bernama Sdri. Emiliana Lambiomber yang berada di Malaysia sedang mencari tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga, lalu sekitar bulan Desember 2022, Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa menghubungi Sdri. Emiliana Lambiomber yang sedang bekerja di Malaysia untuk menanyakan terkait ada atau tidaknya pekerjaan untuk bekerja di Negara Malaysia, kemudian Sdri. Emiliana Lambiomber mengatakan kepada Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa jika di Malaysia ada pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Emiliana Lambiomber juga menjelaskan jika biaya perjalanan maupun biaya lain-lain dari tempat asal hingga di Negara Malaysia ditanggung oleh majikan dari Sdri. Emiliana Lambiomber dengan ketentuan akan dilakukan pemotongan gaji selama 3 (tiga) bulan bekerja dengan total yang akan dipotong sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk pengurusan paspor dan Visa, kemudian Terdakwa bertugas untuk mengurus segala keperluan untuk pemberangkatan Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa ke negara Malaysia, lalu pada tanggal 15 Januari 2023, setelah Saksi Agustinus Andi Watowuan menandatangani surat persetujuan suami, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pinjaman bagi keluarga yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri, namun keberangkatan Saksi korban Yosefina Kewa dan Sdri Maria Ebe Hayon lewat bandara Gewayantana Larantuka batal dilaksanakan karena tertinggal pesawat, sehingga Terdakwa memutuskan agar uang sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai uang pinjaman bagi keluarga yang ditinggalkan istri dipakai kembali oleh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat Wings Air melalui bandara Frans Seda Maumere, dan setelah mendapatkan tiket pesawat dengan penerbangan tanggal 16 Januari 2023 pukul 07.00 Wita, selanjutnya Saksi korban Yosefina Kewa bersama Sdri Maria Ebe Hayon dan suaminya yang bernama saksi Edmundus Kuku Beoang diantar oleh Terdakwa dengan naik mobil angkutan umum menuju rumah Terdakwa yang terletak di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur untuk menginap hingga pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi korban Yosefina Kewa bersama Sdri. Maria Ebe Hayon selanjutnya menuju Maumere bersama Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi korban Yosefina Kewa Bersama sdri. Maria Ebe Hayon berangkat dari bandara Frans Seda Maumere, lalu transit di bandara Eltari Kupang, selanjutnya menuju bandara Juanda Surabaya menggunakan penerbangan pesawat Super Air Jet pada pukul 10.30 Wita dan kemudian setibanya di Surabaya Saksi korban Yosefina Kewa bersama sdri. Maria Ebe Hayon dijemput oleh anak dari Sdri Lulu yang berada di Malaysia Bernama Sdr. DWI, kemudian Saksi korban Yosefina Kewa Bersama sdri. Maria Ebe Hayon tinggal dipenampungan yang beralamat di Jember Provinsi Jawa Timur dirumah sdri. Lulu dimana Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa saat itu tinggal selama 2 (dua) minggu di rumah sdri. Lulu, lalu Saksi korban Yosefina Kewa saat berada di Jember baru mengetahui jika dirinya telah hamil, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban Yosefina Kewa tidak diijinkan bekerja di Negara Malaysia, sehingga Saksi korban Yosefina Kewa memutuskan untuk pergi ke keluarga Saksi Agustinus Andi Watowuan yang berada di Jakarta sambil menunggu Saksi Agustinus Andi Watowuan menjemput Saksi korban Yosefina Kewa ke Jakarta. Karena Saksi korban Yosefina Kewa tidak jadi berangkat ke Negara Malaysia sehingga Sdri. Emiliana Lambi Omber meminta kembali biaya selama perjalanan sampai ke Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika Saksi korban Yosefina Kewa tidak mengembalikan uang tersebut maka Saksi Agustinus Andi Watowuan harus mengerjakan pembangunan rumah dari sdri. Emiliana Lambi Omber tanpa dibayar.
- Bahwa sebelumnya sekitar Tahun 2021 Terdakwa Hendrikus Lambi Omber pernah memberangkatkan 3 (tiga) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga dan biaya tiket pesawat serta pengurusan paspor dikirimkan oleh majikan anak dari Terdakwa yang bekerja di Malaysia sejak tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa dalam merekrut dan memberangkatkan Saksi korban Yosefina Kewa dan Sdri Maria Ebe Hayon tidak memiliki perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Flores Timur yang seharusnya didaftarkan melalui Aplikasi "Siap Kerja" yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mendaftar melalui:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3MI, dengan persyaratan:

- E-KTP
- Surat Keterangan Status perkawinan
- Surat Izin suami/istri/orang tua/wali diketahui dan teregister desa/kelurahan
- Surat keterangan Sehat
- Kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- Sertifikat kompetensi kerja BNSP
- Ijazah pendidikan formal
- Akte kelahiran
- Berita Acara permohonan rekomendasi paspor dan legislasi PP (dari P3MI saat verifikasi PP)

Secara mandiri (tanpa melalui P3MI) melalui Disnakertrans Kab. Flores Timur dengan persyaratan:

- Foto copy surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum
- Profil pemberi kerja berbadan hukum
- Foto copy perjanjian kerja (endorse KBRI)
- Foto copy visa kerja
- Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala resiko ketenagakerjaan yang dialami
- Kartu kuning (AK.1)
- Surat Keterangan Kesehatan
- Akta kelahiran
- Surat keterangan persetujuan dari orang tua, suami, istri)

Dan seluruh prosedur serta administrasi sebagaimana diatas wajib diverifikasi oleh admin pada Aplikasi "Siap Kerja" yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Flores Timur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam merekrut dan memberangkatkan Saksi korban Yosefina Kewa untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dengan maksud mengeksploitasi saksi korban ke Negara Malaysia tidak sesuai prosedur dan tanpa melalui proses yang resmi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang tata Cara Pemberian izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen yang ingin mencari tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia karena majikan dari anak Terdakwa yang bernama Sdri. Emiliana Lambiomber yang berada di Malaysia sedang mencari tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga, lalu sekitar bulan Desember 2022, Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa menghubungi Sdri. Emiliana Lambiomber yang sedang bekerja di Malaysia untuk menanyakan terkait ada atau tidaknya pekerjaan untuk bekerja di Negara Malaysia, kemudian Sdri. Emiliana Lambiomber mengatakan kepada Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa jika di Malaysia ada pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Emiliana Lambiomber juga menjelaskan jika biaya perjalanan maupun biaya lain-lain dari tempat asal hingga di Negara Malaysia ditanggung oleh majikan dari Sdri. Emiliana Lambiomber dengan ketentuan akan dilakukan pemotongan gaji selama 3 (tiga) bulan bekerja dengan total yang akan dipotong sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk pengurusan paspor dan Visa, kemudian Terdakwa bertugas untuk mengurus segala keperluan untuk pemberangkatan Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa ke negara Malaysia, lalu pada tanggal 15 Januari 2023, setelah Saksi Agustinus Andi Watowuan menandatangani surat persetujuan suami, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang pinjaman bagi keluarga yang ditinggalkan istri bekerja diluar negeri, namun keberangkatan Saksi korban Yosefina Kewa dan Sdri Maria Ebe Hayon lewat bandara Gewayantana Larantuka batal dilaksanakan karena tertinggal pesawat, sehingga Terdakwa memutuskan agar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.000.000,- sebagai uang pinjaman bagi keluarga yang ditinggalkan istri dipakai kembali oleh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat Wings Air melalui bandara Frans Seda Maumere, dan setelah mendapatkan tiket pesawat dengan penerbangan tanggal 16 Januari 2023 pukul 07.00 Wita, selanjutnya Saksi korban Yosefina Kewa bersama Sdri Maria Ebe Hayon dan suaminya yang bernama saksi Edmundus Kuku Beoang diantar oleh Terdakwa dengan naik mobil angkutan umum menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur untuk menginap hingga pada tanggal 16 Januari 2023 Saksi korban Yosefina Kewa bersama Sdri. Maria Ebe Hayon selanjutnya menuju Maumere bersama Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi korban Yosefina Kewa Bersama sdri. Maria Ebe Hayon berangkat dari bandara Frans Seda Maumere, lalu transit di bandara Eltari Kupang, selanjutnya menuju bandara Juanda Surabaya menggunakan penerbangan pesawat Super Air Jet pada pukul 10.30 Wita dan kemudian setibanya di Surabaya Saksi korban Yosefina Kewa bersama sdri. Maria Ebe Hayon dijemput oleh anak dari Sdri Lulu yang berada di Malaysia Bernama Sdr. Dwi, kemudian Saksi korban Yosefina Kewa Bersama sdri. Maria Ebe Hayon tinggal dipenampungan yang beralamat di Jember Provinsi Jawa Timur dirumah sdri. Lulu dimana Sdri. Maria Ebe Hayon dan Saksi korban Yosefina Kewa saat itu tinggal selama 2 (dua) minggu di rumah sdri. Lulu, lalu Saksi korban Yosefina Kewa saat berada di Jember baru mengetahui jika dirinya telah hamil, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi korban Yosefina Kewa tidak diijinkan bekerja di Negara Malaysia, sehingga Saksi korban Yosefina Kewa memutuskan untuk pergi ke keluarga Saksi Agustinus Andi Watowuan yang berada di Jakarta sambil menunggu Saksi Agustinus Andi Watowuan menjemput Saksi korban Yosefina Kewa ke Jakarta. Karena Saksi korban Yosefina Kewa tidak jadi berangkat ke Negara Malaysia sehingga Sdri. Emiliana Lambi Omber meminta kembali biaya selama perjalanan sampai ke Surabaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika Saksi korban Yosefina Kewa tidak mengembalikan uang tersebut maka Saksi Agustinus Andi Watowuan harus mengerjakan pembangunan rumah dari sdri. Emiliana Lambi Omber tanpa dibayar.
- Bahwa sebelumnya sekitar Tahun 2021 Terdakwa Hendrikus Lambi Omber pernah memberangkatkan 3 (tiga) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Desa Konga, Kec. Titehena, Kab. Flores Timur untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga dan biaya tiket pesawat serta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan paspor dikirimkan oleh majikan anak dari Terdakwa yang bekerja di Malaysia sejak tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa dalam merekrut dan memberangkatkan Saksi korban Yosefina Kewa dan Sdri Maria Ebe Hayon tidak memiliki perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Flores Timur yang seharusnya didaftarkan melalui Aplikasi "SIAP KERJA" yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mendaftar melalui:

P3MI, dengan persyaratan :

- E-KTP
- Surat Keterangan Status perkawinan
- Surat Izin suami/istri/orang tua/wali diketahui dan teregister desa/kelurahan
- Surat keterangan Sehat
- Kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- Sertifikat kompetensi kerja BNSP
- Ijazah pendidikan formal
- Akte kelahiran
- Berita Acara permohonan rekomendasi paspor dan legislasi PP (dari P3MI saat verifikasi PP)

Secara mandiri (tanpa melalui P3MI) melalui Disnakertrans Kab. Flores Timur dengan persyaratan :

- Foto copy surat panggilan kerja dari pemberi kerja berbadan hukum
- Profil pemberi kerja berbadan hukum
- Foto copy perjanjian kerja (endorse KBRI)
- Foto copy visa kerja
- Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala resiko ketenagakerjaan yang dialami
- Kartu kuning (AK.1)
- Surat Keterangan Kesehatan
- Akta kelahiran
- Surat keterangan persetujuan dari orang tua, suami, istri)

Dan seluruh prosedur serta administrasi sebagaimana diatas wajib diverifikasi oleh admin pada Aplikasi "Siap Kerja" yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Flores Timur.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam membantu merekrut dan memberangkatkan Saksi korban Yosefina Kewa untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Negara Malaysia tidak sesuai prosedur dan tanpa melalui

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses yang resmi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang tata Cara Pemberian izin Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG., tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 5 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka Nomor Reg. Perk : PDM-33/N.316/08/2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Lambi Omber alias Hen terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrikus Lambi Omber Alias Hen berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga dengan Nomor 5306080710190002; 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor 5306085903970001;
 - 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902151469449 keberangkatan tujuan Larantuka ke Kupang pada tanggal 15 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902152209224 keberangkatan tujuan Maumere ke Kupang tanggal 16 Januari 2023;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902151470448 dan 9902151470449, keberangkatan tujuan Kupang ke Surabaya tanggal 16 Januari 2023. 1 (satu) lembar foto copy persyaratan Tenaga Kerja Indonesia melalui BP3MI;
- 1 (satu) lembar foto copy persyaratan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia secara Mandiri.
- 3 (tiga) lembar print out scrennshoot/ tangkapan layar percakapan WhatsApp antara nomor 0812 3607 5778 milik saudara AGUSTINUS ANDI WATOWUAN dan nomor +6016-446-5400 milik saudari LULU;
- 36 (tiga puluh enam) lembar print out scrennshoot / tangkapan layar percakapan Whats App antara nomor 0812 3607 5778 milik saudara AGUSTINUS ANDI WATOWUAN dan nomor +6017-643-4134 milik saudari EMILIANA LAMBI OMBER;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan warna belakang handphone biru;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 621006393207604700; dan
- 1 (satu) buah kartu memori 16 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Lambi Ombler alias Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;’
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copi kartu keluarga dengan nomor 5306080710190002;
 - 1 (satu) lembar foto copi KTP dengan nomor 5306085903970001;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902151469449 keberangkatan dengan tujuan Larantuka ke Kupang pada tanggal 15 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902152209224 keberangkatan tujuan Maumere ke Kupang pada tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902151470448 dan 9902151470449, keberangkatan dengan tujuan Kupang ke Surabaya pada tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi persyaratan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia melalui BP3MI;
- 1 (satu) lembar foto copi persyaratan pendaftaran Tenaga kerja Indonesia secara mandiri;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot/ tangkapan layar percakapan Whats App antara nomor 0812 3607 5778 milik saudara AGUSTINUS ANDI WATOWUAN dan nomor +60 16-446-5400 milik saudari Lulu;
- 36 (tiga puluh enam) lembar print out screenshot/ tangkapan layar percakapan Whats App antara nomor 0812 3607 5778 milik saudara AGUSTINUS ANDI WATOWUAN dan nomor +60 17-643-4134 milik saudari EMILIANA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan warna belakang handphone biru;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 621006393207604700; dan
- 1 (satu) buah kartu memori 16 GB

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Lrt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 23 Januari 2024 Kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara a quo telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendrikus Lambi Omber Alias Hen** yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pasal pidana yang dikenakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengancam pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, sehingga Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 16 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, hanyalah pengulangan saja dari apa yang pernah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, tidak ada hal-hal baru secara prinsip maupun substansial yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut. semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar menurut hukum, tidak ada yang salah dalam penerapan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak serta bermanfaat juga bagi masyarakat dan negara. Sehingga putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 16 Januari 2024 khusus menyangkut kwalifikasinya yaitu *Menyatakan Terdakwa Hendrikus Lambi Omber alias Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum* dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding., sedangkan menyangkut pemidanaan yaitu *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetap diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu *Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6*, undang-undang ini, dengan demikian dalam penerapan pidana pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetap harus merujuk pada ketentuan pidana pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang ini;
- Bahwa pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengancam pidana kepada setiap orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta diancam pidana denda paling sedikit 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka dengan memandang ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa adil dan bermanfaat bagi kita semua dan hukum itu sendiri, sehingga perlu mengubah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 16 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam status penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Lrt., tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Lambi Omber alias Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrikus Lambi Omber alias Hen berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;'
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copi kartu keluarga dengan nomor 5306080710190002;
 - 1 (satu) lembar foto copi KTP dengan nomor 5306085903970001;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902151469449 keberangkatan dengan tujuan Larantuka ke Kupang pada tanggal 15 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902152209224 keberangkatan tujuan Maumere ke Kupang pada tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar print out tiket pesawat dengan nomor 9902151470448 dan 9902151470449, keberangkatan dengan tujuan Kupang ke Surabaya pada tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copi persyaratan pendaftaran Tenaga Kerja Indonesia melalui BP3MI;
- 1 (satu) lembar foto copi persyaratan pendaftaran Tenaga kerja Indonesia secara mandiri;
- 3 (tiga) lembar print out screenshot/ tangkapan layar percakapan Whats App antara nomor 0812 3607 5778 milik saudara Agustinus Andi Watowuan dan nomor +60 16-446-5400 milik saudari Lulu;
- 36 (tiga puluh enam) lembar print out screenshot/ tangkapan layar percakapan Whats App antara nomor 0812 3607 5778 milik saudara Agustinus Andi Watowuan dan nomor +60 17-643-4134 milik saudari Emiliana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan warna belakang handphone biru;
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 621006393207604700; dan
- 1 (satu) buah kartu memori 16 GB

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2024 oleh Made Sukereni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pujo Saksono, S.H., M.H. dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yusak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndaumanu, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)